

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip Islam berkembang sangat cepat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Merebaknya lembaga keuangan syariah semakin dipicu dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya riba awal tahun 2004.<sup>1</sup>

Sementara fatwa MUI pada bulan Desember 2003 lalu menegaskan kembali bunga bank dan bunga pegadaian termasuk riba dan oleh karena itu haram hukumnya. Fatwa MUI ini paling tidak akan berdampak pada pengelolaan bisnis berdasarkan syariah Islami akan menjadi kecenderungan cara berbisnis di Indonesia pada masa depan. Suatu usaha dapat dikategorikan berbasis syariah bila ia memenuhi sejumlah unsur yang disyaratkan. Karakteristik tersebut misalnya tidak memungut riba dalam berbagai bentuknya, menempatkan alat uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, tidak menerapkan konsep *time value of money*, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh perdagangan, berasaskan

---

<sup>1</sup> Rudy Kurniawan, 2004, *Tantangan dan Peluang Syariah*, Warta Pegadaian, hlm 17

kemitraan dan keadilan serta transparansi. Hukum gadai pihak yang meminjam dan pihak yang dipinjam haruslah sama-sama bermaslahat. Artinya uang yang dipinjam memberi manfaat kepada pihak yang meminjam dan tanggungan yang dipinjamkan kepada si pihak pemberi pinjaman juga bermanfaat bagi pihak pemberi pinjaman.

Faktor yang mendorong Perum Pegadaian meluncurkan produk syariah yakni adanya respon masyarakat terhadap sistem syariah yang makin meningkat. Kecuali Bank Muamalat yang lebih dulu terbentuk dengan sistem syariah. Ada beberapa bank konvensional yang menawarkan produk serupa, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, IFI Syariah, serta beberapa bank lain. Sistem syariah ini banyak diminati karena terbukti bisa bertahan dari badai krisis moneter. Selain itu, dengan tidak adanya sistem bunga, tidak perlu lagi ada keraguan.<sup>2</sup>

Alasan pendirian Pegadaian Unit Layanan Syariah adalah:

1. Ada kecenderungan masyarakat Islam ingin bertransaksi secara Islami.
2. Undang-undang memungkinkan adanya *rahn* (syariah).
3. Pegadaian di tengah masyarakat Islam berkewajiban untuk meluncurkan produk itu.
4. Persaingan usaha dimana Pegadaian harus mampu menjawab tantangan supaya tidak ditinggalkan nasabah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tp, 2002, *Pegadaian Syariah Untuk Kemaslahatan Umat*, Eksekutif, hlm 42

<sup>3</sup> Tp, 2003, *Usaha Lain dari Perum Pegadaian*, Warta Pegadaian, hlm 6

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah isi dan ketentuan perjanjian gadai dengan prinsip syariah?
2. Bagaimanah pelaksanaan perjanjian gadai dengan prinsip syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. untuk mengetahui isi dan ketentuan perjanjian gadai dengan prinsip syariah.
  - b. untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai dengan prinsip syariah.
2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang harus dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## D. Tinjauan Pustaka

Menurut istilah gadai adalah *rahn* yang berarti gadai atau pengikatan diri untuk menjalankan suatu kewajiban (*pledge*) dengan memberikan jaminan pembayaran. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan rahn ialah

ekonomi juga harus mendapat ridho Allah. MUI telah mengeluarkan fatwa No. 25 dan 26 tentang produk Rahn (gadai syariah) selain adanya pengertian syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 13:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu:

1. Perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan
2. Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai. Oleh karena di dalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur).<sup>5</sup>

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa gadai memberikan perlindungan yang kuat kepada pemegang gadai karena jika pemegang gadai beritikad baik ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai. Ukuran dari itikad baik di sini ialah bahwa pemegang gadai menduga bahwa pemberi gadai adalah pemilik yang sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak dapat disangsikan. Jika pemegang gadai beritikad jahat atau benda gadai adalah benda yang hilang atau benda yang dicuri oleh

<sup>5</sup> Miriam Darus Badrudzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, hlm 93

menyelamatkan barang gadai (pasal 1157 KUHPdt). Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai sampai saat hutang dilunasi.

2. Menjual dengan kekuasaan sendiri

Untuk melakukan perjanjian ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Perjanjian harus dilakukan di depan umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku. Ketentuan ini bersifat memaksa karena berhubungan dengan ketertiban umum (pasal 1150 ayat (1) KUHPdt). Setelah perjanjian dilakukan pemegang gadai memberikan pertanggungjawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai (H.R. 17 Jan. 1929, W1151, NJ, 1929, 622)

3. Menurut benda gadai dengan perantaraan hakim

Jika tidak dilunasi berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang gadai (pasal 1155).<sup>7</sup>

Kewajiban pemegang gadai yaitu:

1. Bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai akibat kelalaiannya (pasal 1157 ayat (1) KUHPdt)
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika pemegang gadai hendak menjual barangnya (pasal 1156 ayat (2) KUHPdt)

---

<sup>7</sup> *ibid*, hlm 96

3. Jika ada kelebihan dari pelunasan utang maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur meliputi utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai
4. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjadi penyebab hapusnya gadai adalah sebagai berikut:

- a. Karena hapusnya suatu perjanjian peminjaman uang yang dilakukan dengan cara pelunasan, kompensasi, dan penghapusan utang
- b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai
- c. Karena perintah pengambilan benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai
- d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela
- e. Dengan percampuran atau lantaran suatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan
- f. Musnahnya atau hilangnya benda yang digadaikan.<sup>8</sup>

Pegadaian Unit Layanan Syariah mengenal dua akad yang tercantum dalam SBR (Surat Bukti *Rahn*) yaitu Akad Gadai Syariah dimana nasabah meminjam uang dan perusahaan memberi pinjaman yang tidak ada kaitannya dengan sewa pinjam dan hanya biaya administrasi. Yang kedua adalah Akad Sewa Tempat dan biaya penyimpanan atau Akad *Ijarah*. *Ijarah* sendiribermakna pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau

---

<sup>8</sup> Satrio J., 2004, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, hlm 162

jasa tertentu dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>9</sup> Akad yang sesuai dengan syariah yaitu akad-akad yang diperkenankan oleh syariah (yakni pertalian *ijab* dengan *kabul* menurut cara-cara yang disyariatkan dan berpengaruh pada obyeknya) sehingga bisa ditarik biaya-biaya semacam sewa pinjam atau sewa tempat dan biaya administrasi.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), karena boros, dan yang lainnya.
2. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad diijinkan oleh syara' dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memmiliki barang
4. Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *musalamah*.
5. Akad dapat memberikan faedah maka tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. *Ijab* itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi *kabul* maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *kabul* maka batallah *ijabnya*
7. *Ijab* dan *kabul* harus bersambung maka bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *kabul* maka *ijab* tersebut menjadi batal.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Siddieqy, 1989, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Magenta Bakti Guna, hlm 86-87

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 107

Dalam rangka memperoleh data, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menggali literatur, makalah, artikel, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan obyek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu:
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b) Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian
  - c) PP Nomor 103 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Perum Pegadaian
  - d) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 2/SM/129/tanggal 27 Oktober tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian
  - e) Keputusan Direksi No. 270/UL.3.00.223/2003 tanggal 4 Nopember 2003 tentang Unit Layanan Gadai Syariah Kusumanegara
  - f) Surat Edaran No. 16/US1.00/2004 tentang Kebijakan Operasional Syariah.

2) Bahan hukum gadai sekunder yaitu bahan pustaka yang mempelajari atau yang memberikan informasi bahan-bahan primer misalnya:

- a) Buku-buku tentang perjanjian Islam
- b) Buku-buku tentang gadai syariah
- c) Fatwa MUI-DSN No. 25 dan 26
- d) Artikel

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan:

1) Lokasi Penelitian

Di Perum Pegadaian Unit Layanan Syariah Kusumanegara  
Yogyakarta

2) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu tidak setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

3) Responden

Bpk. Dachroni S.E., selaku manager cabang Pegadaian  
Syariah Kusumanegara

#### 4) Teknik Pengambilan Data

- a) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden yang telah berhubungan langsung dengan obyek penelitian.
- b) Kuesioner yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan untuk dijawab secara tertulis maupun lisan.

#### 2. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya pembahasan masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan obyek penelitian berdasarkan fakta, sedangkan kualitatif adalah mengkaji data pokok yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas dan dihubungkan satu sama lain.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi yang akan dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERJANJIAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai perjanjian menurut KUHPdt yang meliputi : pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sah perjanjian,

asas-asas perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Perjanjian dalam Islam yang meliputi: syarat-syarat akad, sighat akad, wanprestasi dalam Islam, dan berakhirnya akad.

### **BAB III : TINJAUAN TENTANG GADAI**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian gadai yang meliputi : dasar hukum gadai, barang yang dapat digadaikan, barang tidak dapat digadaikan, terjadinya hak gadai, dan berakhirnya gadai. Pengertian gadai dengan prinsip syariah yang meliputi: dasar hukum gadai dengan prinsip syariah, Perum Pegadaian Unit Layanan Syariah, dan akad gadai syariah

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai isi dan ketentuan perjanjian gadai dengan prinsip syariah dan pelaksanaan perjanjian gadai dengan prinsip syariah.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan saran.